PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
**DINAS PENDIDIKAN**
Jalan Jaksa Agung Suprapto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

# REKOMENDASI

Nomor : 400.3/ 2685 /434.201/2025

**TENTANG**

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 31 Juli 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | **KB AS-SYAFI'I IBNU HAJAR** |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. A l a m a t | : | Dusun Bistah, Desa Pekalongan |
| 4. Kecamatan | : | SAMPANG |
| 5. Nama Yayasan | : | YAYASAN AS SYAFI'I IBNU HAJAR |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : | **SYAFI'I** |
| 7. Alamat Yayasan | : | Dusun Bistah, Desa Pekalongan, Kec. Sampang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 7 Desember 2015 Nomor 69 |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : | 2023 |
| 10. NPSN | : | - |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Pendirian Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 04 Agustus 2025 sampai dengan 03 Agustus 2028.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 04 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan

**Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001